



Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengendalikan Limbah Industri Penyamakan Kulit

Hanna Christabella Situmorang¹, Nina Karlina²

Universitas Padjadjaran

Email: hanna20009@mail.unpad.ac.id

Received: 16 Februari 2024;

Revised: 24 Februari 2024;

Accepted: 9 Mei 2024

ABSTRACT

This study aims to describe the organizational capacity of the Garut District Environmental Agency as the main sector in controlling the waste from the leather tanning industry in the Sukaregang Area. The background of this research is how the Sukaregang Leather Tanning Industry, which is a symbol of Garut District, has a positive impact on economic development but also poses environmental problems due to its waste. The theory used is the Organizational Capacity Theory by Horton et al. (2003), which includes five dimensions: (1) human resources, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) collaboration networks and relationships with other parties. The research results indicate that overall, the organizational capacity of the Garut District Environmental Agency is not sufficient to control the waste from the leather tanning industry in the Sukaregang Area. Specifically, the dimensions of human resources, infrastructure, technology, and financial resources, program and process management, as well as collaboration networks and relationships with other parties, have not been fulfilled. Meanwhile, the dimension of strategic leadership has been met.

Keywords: Organizational capacity, environmental service, leather tannery industry waste.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sebagai sektor utama dalam mengelola limbah dari industri penyamakan kulit di Kawasan Sukaregang. Latar belakang penelitian ini membahas dampak positif Industri Penyamakan Kulit Sukaregang sebagai simbol Kabupaten Garut terhadap perkembangan ekonomi, namun juga mencatat dampak negatifnya terhadap lingkungan akibat limbah yang dihasilkannya. Teori yang diadopsi adalah Teori Kapasitas Organisasi oleh Horton et al. (2003), yang mencakup lima dimensi: (1) sumber daya manusia, (2) infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan, (3) kepemimpinan strategis, (4) manajemen program dan proses, serta (5) jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut belum mencukupi untuk mengelola limbah dari industri penyamakan kulit di Kawasan Sukaregang. Terutama, dimensi sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan, manajemen program dan proses, serta jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain belum terpenuhi. Namun, dimensi kepemimpinan strategis telah terpenuhi.

Kata kunci: Kapasitas organisasi, Dinas Lingkungan Hidup, limbah industri penyamakan kulit.

©2024 by Hanna Christabella Situmorang, Nina Karlina
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Isu lingkungan merupakan salah satu tantangan global yang berdampak pada hampir semua negara. Di Indonesia, permasalahan limbah tetap menjadi fokus

utama pemerintah. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan urgensi perlindungan lingkungan. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di Indonesia masih mengkhawatirkan meskipun sudah ada regulasi terkait.

Data yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip dari indonesia.go.id mengungkapkan bahwa jumlah sampah nasional mencapai angka yang signifikan, yakni mencapai 67,8 juta ton. Rata-rata, setiap harinya dihasilkan sekitar 185.753 ton sampah oleh populasi sekitar 270 juta penduduk, atau setara dengan 0,68 kg sampah per individu per hari. (Setiawan, 2021).

Industri, sebagai salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, dapat memberikan kontribusi pencemaran lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Sebagai contoh, perusahaan industri yang membuang limbah ke sungai tanpa tindak lanjut yang memadai. Kabupaten Garut, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dikenal memiliki potensi yang signifikan dalam industri kerajinan kulit. Salah satunya adalah pusat industri kerajinan kulit Sukaregang yang terletak di kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.

Industri ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat, dimulai sejak tahun 1920-an hingga berlanjut hingga saat ini. SIK Sukaregang mendapatkan pengakuan yang luas dan mendistribusikan produk-produknya hampir ke seluruh penjuru Indonesia serta diekspor ke Australia, Singapura, Malaysia, dan Tiongkok (Sukoco & Muhyi, 2015). Sama halnya dengan industri penyamakan kulit yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja di Kabupaten Garut. Namun, pada proses operasionalnya, sektor ini terklasifikasi sebagai berbahaya dan menghasilkan berbagai jenis limbah, yaitu cairan, padatan, dan gas (Suparno et al., 2010)

Berdasarkan pengamatan awal yang telah ditempuh oleh peneliti, ditemukan limbah cair yang dihasilkan oleh proses penyamakan kulit di sejumlah titik di sepanjang sungai yang melintasi daerah industri kulit Sukaregang. Limbah cair ini dibuang secara langsung tanpa mengalami tahap pengolahan awal terlebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2009

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang mewajibkan siapa pun yang terlibat dalam aktivitas menggunakan atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk melakukan pengurangan, pengolahan, atau penyimpanan limbah.

Pencemaran sungai yang terletak di dekat kawasan industri penyamakan kulit juga telah memicu ketegangan penduduk lokal. Pada tahun 2019, penduduk melakukan blokade jalan menggunakan bangku, kayu, dan bentuk protes lainnya (Fakta & Realita, 2020). Kemudian, pada tahun 2020, ketidakpuasan penduduk diekspresikan dengan mengalihkan air limbah dari sungai ke jalan-jalan dan mengadakan protes dengan blokade jalan yang sementara waktu mengganggu lalu lintas kendaraan (Warta Satu, 2020).

Dinas Lingkungan Hidup hadir sebagai perangkat daerah dalam urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup. Akan tetapi, pengelolaan limbah di kawasan Sukaregang menghadapi tantangan dalam hal monitoring dan penanganan yang efektif. Kondisi pelaksanaan pengendalian limbah industri penyamakan kulit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menunjukkan beberapa indikasi masalah yang signifikan.

Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara analisis beban kerja yang diajukan dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Dinas hanya memiliki 2 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), jumlah yang tidak sebanding dengan usaha penyamakan kulit di Kabupaten Garut, terutama di Kawasan Sukaregang. Dalam setahun, Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu mengawasi 10-15 usaha industri di daerah tersebut.

Kedua, sarana prasarana yang terbatas menjadi kendala serius dalam pengawasan limbah B3. Aktivitas pengawasan secara umum belum memiliki sarana yang memadai, seperti kendaraan operasional, GPS, kamera, laptop, dan Alat Pelindung Diri (APD). Bahkan, pengawasan masih tergantung pada barang-barang kepemilikan pribadi.

Ketiga, tidak adanya anggaran khusus yang dialokasikan untuk program pengawasan pengelolaan limbah B3 menjadi masalah serius. Meskipun ada anggaran pada tahun sebelumnya, namun belum maksimal dan tidak mencukupi

untuk kegiatan pengelolaan limbah B3. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI), menjadi hambatan dalam pengendalian limbah. Hubungan dan jaringan dengan stakeholder dalam pengelolaan limbah ini belum berjalan optimal.

METODE

Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode post-positivisme yang mengombinasikan pemahaman teoritis dengan observasi empiris. Studi kasus dipilih sebagai desain penelitian yang mana peneliti secara mendalam memahami suatu program, peristiwa, aktivitas, atau individu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi konteks yang spesifik dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif melalui penggabungan aspek teoritis dan observasional (Creswell, 2010).

Pada tahap pengumpulan data, digunakan dua metode berbeda, yaitu pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan menerapkan teknik purposive sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan khusus (Sugiyono, 2012). Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu: (1) pengumpulan data; (2) kondensasi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti memvalidasi dan memverifikasi data menggunakan teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber data, yang melibatkan perbandingan data dari berbagai dokumen relevan, observasi, dan wawancara (Moleong, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Sumber Daya Manusia (staff members / personnel)

Kapasitas sumber daya manusia memegang peranan krusial dalam kapasitas internal suatu organisasi. Kesesuaian dimensi ini dianggap tercapai apabila prosedur perekrutan, kuantitas dan kualitas pegawai, serta pengembangan karyawan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi (Horton et al., 2003)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menghadapi kendala dalam hal

kuantitas sumber daya manusia yang mana masih belum mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan di lapangan, terutama dalam pengendalian dan pengawasan limbah industri penyamakan kulit. Bahkan terdapat penurunan kuantitas SDM dalam kurun 11 (sebelas) bulan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pegawai yang memasuki masa pensiun, mutasi internal, serta perubahan struktur organisasi.

Adapun analisis Jabatan dan analisis beban kerja telah mencapai batas maksimal, dimana satu pengawas hanya mampu mengawasi 40 titik lokasi usaha atau kegiatan, tanpa membebankan pekerjaan tambahan. Akan tetapi, jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) hanya berjumlah 2 (dua) orang untuk seluruh sektor, tidak hanya sektor penyamakan kulit saja.

Pada segi kualitas sumber daya manusia berdasarkan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Bidang Tata Lingkungan (TL) dan Bidang Pengendalian, Pencemaran & Kerusakan Lingkungan (P2KL) sudah memadai untuk mengendalikan limbah industri penyamakan kulit. Spesifikasi kompetensi yang dimiliki pegawai dalam kedua bidang tersebut mencakup pendidikan seperti jurusan teknik lingkungan, teknik kimia, teknik biologi atau jurusan lain yang bersinggungan dengan tupoksi Bidang TL dan Bidang P2KL.

Kemudian pada proses perekrutan untuk beberapa jabatan fungsional dilakukan dengan ujian kompetensi sesuai jabatan yang dilamar. Pengadaan jabatan fungsional juga melibatkan tes seperti penerimaan CPNS. Pegawai yang menempati posisi pelaksana dan memiliki keinginan untuk memasuki jabatan fungsional perlu mengikuti uji kompetensi sebagai syarat dan disesuaikan dengan keterampilan pegawai.

Dalam lingkup pelatihan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana pelatihan atau diklat dianggap sebagai bagian dari pengembangan karier pegawai. Umumnya program pelatihan pada bidang TL dan bidang P2KL biasanya mencakup aspek pengendalian dampak lingkungan, pengawasan, operasional IPAL, dan penerapan teknologi tepat guna.

Sumber pelatihan tersebut biasanya berasal eksternal dari instansi lain.

Program sertifikasi juga dapat diikuti sebagai persiapan bagi pegawai yang mungkin membutuhkan peningkatan kompetensi untuk jabatan struktural di masa depan. Dinas Lingkungan Hidup berupaya memastikan bahwa penempatan dan perkembangan pegawai sesuai dengan keahlian dan bidang spesifik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dalam menjalankan tugas di lingkungan tersebut.

2. Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan

Menurut teori Horton et al. (2003), penilaian terhadap fasilitas dan infrastruktur dalam kapasitas suatu organisasi dapat diukur melalui tiga aspek, yakni jumlah dan jenis infrastruktur, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan infrastruktur terutama untuk mendukung tugas pegawai di masa depan. Dalam konteks teknologi, difokuskan pada sejauh mana organisasi dapat mengadopsi teknologi dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam teori Kapasitas Organisasi Horton et al. (2003), dijelaskan juga bahwa sumber daya keuangan merujuk pada evaluasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dimensi ini melibatkan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk memperoleh dukungan keuangan tambahan guna memenuhi anggaran sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 1. Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Gedung kantor yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi beberapa ruangan untuk menunjang aktivitas pegawai di dalam kantor. Desain ruangan tiap bidang/bagian dibentuk secara terpisah, dimana setiap bidang/bagian memiliki ruangnya masing-masing meskipun masih terhubung dalam satu lantai. Implementasi desain ruang kerja yang bersifat tanpa sekat (*open space*) juga diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009, laboratorium lingkungan merujuk pada laboratorium yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan identitas registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hingga saat ini, laboratorium Dinas Lingkungan Hidup berhasil terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan sedang mengupayakan identitas registrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



Gambar 2. Sertifikat Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan
Sumber: Komite Akreditasi Nasional (2021)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut bersama Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menyediakan fasilitas berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk membantu upaya pengelolaan limbah pada tahap pengolahan limbah. Namun, terdapat kendala operasional dikarenakan keterbatasan anggaran dan ketidakmampuan pengusaha untuk mengoperasikan IPAL. Hanya satu dari tiga IPAL yang masih berfungsi, sementara dua lainnya rusak berat.

Selain IPAL, sarana prasarana saat turun ke lapangan dinilai kurang memadai. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengawasan masih menggunakan barang pribadi pegawai. Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan akan alat seperti drone untuk mengakses medan sulit atau berbahaya. Keterbatasan sumber daya, seperti kendaraan operasional, kamera, GPS, dan kekurangan SDM, menyulitkan pelaksanaan tugas pengawasan ke titik lokasi.

Keterbatasan dana tetap menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam melaksanakan revitalisasi dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Sukaregang. Adapun pembangunan dan revitalisasi IPAL memerlukan dana yang substansial, tidak hanya untuk pembelian unit IPAL, tetapi juga untuk menutup biaya perawatan perangkat dan gaji teknisi IPAL. Kemudian, anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi IPAL juga dipengaruhi oleh biaya pipanisasi yang tidak sedikit, sehingga tidak mungkin ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Kendala ini tidak terlepas dari pembatasan anggaran di tingkat daerah, yang pada dasarnya disebabkan oleh penyesuaian APBD sebagai respons terhadap penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut. Dampak langsung dari pembatasan ini terasa pada program pengendalian limbah di Kawasan Sukaregang. Pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu inisiatif kerja yang perlu diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut untuk menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, salah satunya upaya mengendalikan limbah industri penyamakan kulit di Kawasan Sukaregang.

Proses pengelolaan keuangan menjadi suatu proses yang melibatkan tahapan yang cukup panjang, dimulai dari perencanaan, realisasi anggaran hingga pada pertanggungjawaban anggaran. Pengelolaan keuangan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai solusi terintegrasi untuk perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan) di tingkat Pemerintah Daerah.

3. Kepemimpinan Strategis

Dimensi kepemimpinan strategis sangat penting untuk menilai dan menafsirkan lingkungan di luar organisasi, menetapkan arah organisasi, memotivasi pegawai, dan melakukan pemantauan serta evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi (Horton et al., 2003). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut memiliki peran krusial dalam membimbing arah organisasi, meningkatkan motivasi pegawai, dan memantau kinerja secara efektif. Arah strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut tercermin dalam rencana kerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas tentunya memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi birokrasi, akan tetapi tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesiapan pegawai terhadap perubahan reformasi birokrasi tersebut, terutama bagi SDM yang kurang familiar dengan teknologi. Beberapa pegawai dinilai sulit beradaptasi karena faktor usia. Adapun motivasi pegawai ditingkatkan melalui penerapan sistem reward sebagai tanggapan terhadap pencapaian kinerja. Pemantauan kinerja pegawai dijalankan melalui implementasi sistem e-kinerja. Kepala Dinas juga dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam mengarahkan pegawai, terutama dalam pengembangan karier, seperti Dukungan promosi dan mutasi pegawai.

Dalam hal pendelegasian wewenang, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada PERBUP Kabupaten Garut Nomor 87 Tahun 2020. Hubungan terbuka antara pimpinan dan bawahannya memungkinkan diskusi mengenai ide, inovasi, dan pembaharuan. Selama kepemimpinan Kepala Dinas tersebut, terdapat perubahan nyata dalam penataan sektor sampah dan limbah, termasuk inventarisasi industri *door-to-door* dan pembaharuan *database* untuk menjaga akurasi informasi. Selain itu, studi banding dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mencerminkan komitmen Kepala Dinas untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan limbah industri penyamakan kulit di Kawasan Sukaregang.

4. Manajemen Program dan Proses

Berdasarkan teori ini, manajemen program memiliki peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan program untuk mencapai tujuan organisasi. Keterampilan dan prosedur manajemen program, seperti siklus

manajemen proyek (*project-cycle management*), perumusan program, dan tinjauan teknis, muncul sebagai aspek penting dalam menciptakan dampak langsung pada kinerja organisasi.

Sedangkan Manajemen proses berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan proses internal yang mendukung program penelitian dan pengembangan, daripada produksi dan output itu sendiri. Manajemen proses ini mencakup pengelolaan staf dan pengembangan staf, *fund raising*, manajemen keuangan, dan pengelolaan fasilitas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut memiliki perencanaan strategis yang terstruktur, sesuai dengan teori Horton et al. (2003). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana secara struktur, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Garut memiliki Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Proses perencanaan strategis ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memberikan pedoman terkait tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut mengadopsi pendekatan partisipatif dengan keterlibatan langsung masyarakat, termasuk kunjungan *door-to-door* pada hari Jumat dan Minggu untuk menampung aspirasi serta monitoring langsung ke pengusaha juga dilakukan untuk memahami situasi lapangan. Hasil kunjungan dan analisis lapangan menjadi dasar perencanaan program perbaikan, yang kemudian direkomendasikan kepada pimpinan Dinas Lingkungan Hidup dan berpotensi menjadi kebijakan di masa depan.

Namun, terdapat beberapa kendala dan keterbatasan kapasitas dalam penyusunan program, terutama terkait dengan fokus pada sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta kuantitas SDM yang kurang dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini menciptakan tantangan dalam implementasi manajemen proses, seiring dengan upaya pengendalian limbah.

Tabel 1. Ringkasan Kinerja Pencapaian Renstra Tahun 2022

Urusan dan Bidang Urusan	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023	Realisasi APBD T	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
			Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
Bidang Lingkungan Hidup	153.650.000.000	20.271.104.967	5,61%	19,74%

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut telah mencapai beberapa indikator kualitas lingkungan hidup, seperti Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum terkait lingkungan, diharapkan adanya penataan struktur bidang yang lebih efektif untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, terutama terkait limbah B3.

Program "kali bersih sungai" juga merupakan salah satu aksi konkret yang dilakukan di daerah di luar Sukaregang. Masih terdapat kendala terkait sumber daya manusia (SDM) di Sukaregang, yang menjadi hambatan untuk mengimplementasikan program serupa di daerah tersebut. Kendati demikian, terdapat rencana untuk melibatkan Sukaregang dalam program kali bersih pada tahun mendatang, sebagai langkah untuk memperluas cakupan upaya pengelolaan lingkungan.

Manajemen proses dalam hal pengawasan sendiri terpecah di 2 (dua) bidang yang mana menciptakan kebingungan dan celah dalam koordinasi. Pengawasan di Bidang Tata Lingkungan (TL) berimplikasi pada sanksi yang diterbitkan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL).

Dalam praktik manajemen pengawasan lingkungan di kota lain, terdapat sektor khusus untuk penegakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup, dan dilakukan patroli sungai yang memiliki tugas khusus dalam mengawasi pembuangan limbah ke sungai. Melalui sistem ini, laporan akan diberikan kepada patroli sungai jika ada pembuangan limbah cair atau limbah berbahaya (B3) ke sungai. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut berharap agar terjadi koordinasi yang lebih efisien dan restrukturisasi bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut guna meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terkait limbah B3 di masa mendatang.

5. Jejaring Kerjasama dan Hubungan dengan Pihak Lain

Menurut Horton et al. (2003), mitra dan stakeholder yang semakin beragam menekan organisasi untuk terlibat dalam seluruh kegiatan, mulai dari penentuan prioritas dan fundraising hingga pelaksanaan program dan evaluasi hasilnya. Tanpa adanya jaringan dan relasi yang terbentuk justru dapat memperlambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa terdapat mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak eksternal pemerintahan. Adapun pihak yang dimaksud antara lain, Pemerintah daerah lain yang bersifat wajib (daerah yang berbatasan), Pemerintah daerah lain yang bersifat sukarela (daerah yang tidak berbatasan), Pihak Ketiga, dan Lembaga/Pemerintahan daerah di luar negeri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menerapkan jejaring kerja sama tidak hanya melibatkan pelaku usaha, tetapi juga instansi pemerintah setempat, seperti kecamatan dan kelurahan. Adanya kasus-kasus pengaduan dari masyarakat terkait masalah limbah mendorong terjadinya kolaborasi tersebut. Dimana pihak kelurahan hanya memfasilitasi dan menjembatani masyarakat terkait masalah limbah di Sukaregang. Cara memfasilitasinya adalah dengan melakukan pendataan atas keluhan masyarakat terkait limbah yang ada di sekitar Kota Wetan.

Jika sudah di data, Kelurahan Kota Wetan akan melaporkan masalah tersebut kepada instansi terkait yang mengurus permasalahan Limbah, seperti Dinas PUPR yang berfokus untuk menyelesaikan masalah irigasi dan Dinas Lingkungan Hidup yang berfokus kepada pencemaran lingkungan oleh limbah. Dinas-Dinas tersebut kemudian akan meneruskan laporan kepada Pemerintah Kabupaten.

Adapun terbentuknya kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi krusial. Namun, terdapat kendala dalam membentuk koordinasi dan komunikasi yang efektif Pihak pengusaha penyamakan kulit menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah, baik dari segi pemahaman teknis maupun administratif. Ketidakjelasan terkait pembagian biaya operasional dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan IPAL menyebabkan suboptimalnya pemanfaatan fasilitas

tersebut. Kesulitan akses fisik dan pajak yang tidak selalu kembali dalam bentuk fasilitas atau dukungan menjadi hambatan konkret.

Upaya APKI untuk meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap pengelolaan limbah dengan mengusulkan penggunaan sistem bak Sedimentasi menemui respon positif, tetapi pengusaha menuntut solusi konkret dari pemerintah terkait pembuangan sisa limbah. Kurangnya pemahaman dan persiapan pengusaha terlihat dalam kurangnya izin usaha, terutama terkait dokumen lingkungan dan NIB. Keterbatasan dalam forum komunikasi antara APKI dan pemerintah daerah serta harapan yang saling bertentangan antara keduanya menambah kompleksitas situasi.

Pembahasan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menerapkan sistem *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) bagi pegawai. Saat ini, sanksi yang diberlakukan belum mencakup hukuman disiplin tingkat berat dan lebih bersifat lisan atau tertulis, seperti peringatan terkait ketidakpatuhan terhadap aturan jam kerja atau kinerja yang kurang optimal. Hal yang sama berlaku untuk penghargaan, yang melibatkan beberapa aspek, mulai dari penghargaan atas prestasi hingga penghargaan atas masa kerja.

Dalam konteks penilaian kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penilaian tersebut mengacu pada sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja (PK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan observasi penulis, masing-masing peletakan posisi meja serta penataan berkas-berkas dan benda-benda lainnya sudah diletakkan secara rapi dan teratur. Disini dapat dilihat bahwa upaya manajemen perkantoran dan arsip DLH Kabupaten Garut sudah mulai dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki Masjid Al-Fathiyah sebagai sarana tempat ibadah.

Dalam pengujian kualitas lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Garut memiliki laboratorium yang sedang dibangun yang merupakan hasil relokasi dari kantor lama. Hal ini menunjukkan adanya pembaharuan dan peningkatan fasilitas untuk mendukung fungsi laboratorium dalam pengujian kualitas lingkungan.

Hasil analisis penulis bahwa kepemimpinan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat dikategorikan sebagai kombinasi antara gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Dalam konteks gaya kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin diharapkan dapat menginspirasi dan membangkitkan semangat karyawan, serta menekankan pentingnya pekerjaan demi kebaikan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja karyawan karena menciptakan kepercayaan dan motivasi (Robbins, 2013)

Sementara itu, gaya kepemimpinan transaksional melibatkan pertukaran perjanjian antara pemimpin dan bawahan. Dalam hal ini, imbalan diberikan kepada karyawan yang mencapai target atau mematuhi aturan, sementara hukuman diberlakukan jika karyawan melanggar aturan. Kepemimpinan transaksional mengandalkan sistem pemberian penghargaan dan hukuman untuk memotivasi bawahan (Yukl, 2010).

Dalam lingkup pekerjaan di Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, dianggap efektif untuk mengontrol limbah, terutama dalam upaya mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, tugas pokok dan fungsi di bidang tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai instansi lain, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Melihat hasil studi banding yang dilakukan dengan DLH Magetan, dinas perindustrian dan perdagangan justru bertanggung jawab langsung ke seluruh operasionalisasi industri (mulai dari bahan baku, proses produksi serta limbah yang dihasilkan). Dinas Lingkungan Hidup Magetan hanya sebagai SKPD yang mengawasi dalam lingkup kualitas lingkungan (baku mutu lingkungan hidup dan indikator lingkungan). Sehingga diharapkan bahwa di masa mendatang terdapat kejelasan mengenai batas kewenangan antar instansi untuk mencegah beban tugas yang berlebihan dan saling lempar tanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam mengelola limbah dari industri penyamakan kulit di Kawasan Sukaregang masih belum mencapai tingkat optimal. Terdapat satu dimensi yang telah terpenuhi, yakni Kepemimpinan Strategis. Terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan di dalam dimensi Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Teknologi dan Sumber Daya Keuangan, Manajemen Program dan Proses, serta Jejaring Kerjasama dan Hubungan dengan Pihak Lain. 8 Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Rekomendasi tersebut mencakup penyelenggaraan forum kerjasama yang terstruktur dengan baik, perumusan peraturan daerah untuk membagi peran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dan pelaku usaha, peningkatan alokasi sumber daya untuk kegiatan pengawasan, serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fakta & Realita. (2020). *Limbah Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Garut, Polemik Akut yang tak Berujung*. Retrieved from <https://faktadanrealita.com/limbah-industri-penyamakan-kulit-sukareganggarut-polemik-akut-yang-tak-berujung/>.
- Horton, Alexaki, A., Bennett-Lartey, Samuel, Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., Silva, J. de S., Duong, L. T., Khadar, I., Boza, A. M. Muniruzzaman, I. K., Perez, J., Chang, M. S., Vernooy, R., & Watts, J. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organizations around the World*. International Service for National Agricultural Research.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. (2013). *Organizational Behavior* (15th ed.). Pearson Education.
- Setiawan, A. (2021, February 23). *Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional*. Retrieved from <https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Indonesia-Dalam-Angka/2533/Membenahi-Tata-Kelola-Sampah-Nasional>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-17). Alfabeta.
- Sukoco, I. , & M. H. A. (2015). Ecopreneurship dalam menumbuhkan usaha berwawasan lingkungan pada sentra industri penyamakan kulit Sukaregang Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 17(2), 156–165.
- Suparno, O., Covington, A. D., & Evans, C. S. (2010). Teknologi baru penyamakan kulit ramah lingkungan: Penyamakan kombinasi menggunakan penyamak nabati, naftol dan oksazolidin. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 18(2), 79–84.
- Warta Satu. (2020). *Geram Bau Limbah Kulit Sukaregang, Warga Dua RW Blokade Jalan*. [Http://Wartasatu.Co/Geram-Bau-Limbah-Kulit-Sukaregang-Warga-Dua-Rw-Blokade-Jalan/](http://Wartasatu.Co/Geram-Bau-Limbah-Kulit-Sukaregang-Warga-Dua-Rw-Blokade-Jalan/) .
- Yukl, G. (2010). *Leadership in Organizations* (7th ed.). Pearson Education.